

III METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian secara empiris. Pendekatan empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang di dapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden, kuisisioner, atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.¹

Pendekatan empiris dilakukan sebagai usaha untuk mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata dan sesuai dengan kenyataan hidup dalam masyarakat. Melalui pendekatan yuridis empiris ini, peneliti bermaksud melihat perkembangan-perkembangan hukum dalam praktek, di Kepolisian, Kejaksaan, Rubasan dan Pengadilan Negeri, terutama yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana penggelapan studi di Pengadilan Negeri Metro pada perkara nomor 44/pid.B/2019/pn.Metro.

B. Sumber dan Jenis Data

Data yang dikumpulkan dalam proposal skripsi ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan namun diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi bahan dokumentasi, tulisan ilmiah maupun dari berbagai sumber tulisan yang berkaitan dengan topik penelitian. Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

Bahan hukum primer adalah “bahan-bahan yang mengikat”.² Bahan hukum primer merupakan sumber asli yaitu buku dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

b. Bahan hukum sekunder

Menurut Basri “sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau

¹ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo), h. 42-43

² Soerjono Soekamto. 2004. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI. Press, h. 52

pikiran para pakar atau ahli yang mempeleajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah”.³

Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku, jurnal dan internet yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2006 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara No.4401)
2. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981*, (Lembaran Negara No. 76)
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara No. 3316)
4. PP No. 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP sebagaimana telah diubah dengan PP No. 58 tahun 2010 (Lembaran Negara No. 5145)
5. Karya-karya ilmiah

c. Bahan Hukum Tersier

Menurut Basri adalah “bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya”.⁴ Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum. Bahan-bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia dan literatur perkuliahan.

C. Penentuan Narasumber

Adapun narasumber yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah:

Hakim Pengadilan Negeri Metro

Kejaksaan Negeri Metro

Kepolisian

Pegawai Retbasan

D. Pengolahan Data

Data yang terkumpul diproses melalui pengolahan data yang mencakup kegiatan:

1. *Editing* yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenaran data yang diperoleh serta relevansinya dengan penulisan.

³ Cik Hasan Basri. 2003. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 34

⁴ Cik Hasan Basri. 2003. *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 34

2. *Coding* yaitu pengelompokan (mengklasifikasikan) data yang telah diperoleh untuk mempermudah dalam melakukan analisis.
3. *Sistematisasi* yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada tiap-tiap pokok bahasan secara sistematis sehingga memudahkan pembahasan.

E. Analisis Data

Analisis data menurut Moleong adalah “proses pengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data”.⁵

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif. Analisis dalam bentuk kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun secara logis dan sistematis. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan gejala-gejala terhadap suatu masalah yang diteliti, pendekatan yang dilakukan yaitu pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginsel*) yang dapat dilakukan terhadap permasalahan yang diteliti.

⁵ Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, Ed. Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya, h. 103